

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
DESA KETANDAN

PERATURAN DESA KETANDAN
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KETANDAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2022;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 6) ;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022;
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
21. Peraturan Desa Ketandan tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Ketandan Tahun 2021 Nomor 4)
22. Peraturan Desa Ketandan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Ketandan Tahun 2022 Nomor 2)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETANDAN
dan
KEPALA DESA KETANDAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 semula Berjumlah Rp. 1.612.698.281,- (satu milyar enam ratus dua belas juta enam ratus Sembilan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah), bertambah/~~berkurang~~ sejumlah Rp. 26.904.110,- (dua puluh enam juta sembilan ratus empat ribu seratus sepuluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.639.602.391,-(satu milyar enam ratus tiga puluh Sembilan juta enam ratus dua ribu tiga ratus Sembilan puluh satu rupiah) dengn rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. Semula	Rp.	1.612.698.281,00
b. Bertambah/ berkurang	<u>Rp.</u>	<u>26.904.110,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.	1.639.602.391,00
2. Belanja Desa		
a. Semula	Rp.	1.612.698.281,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>26.904.110,00</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.	1.639.602.391,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp.	0,00
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	0,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
c. Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	0,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	0,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
c. Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Ketandan

Ditetapkan di Ketandan
pada tanggal Oktober 2022



Diundangkan di Ketandan
pada tanggal Oktober 2022



LEMBARAN DESA KETANDAN TAHUN 2022 NOMOR 5

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KETANDAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	93.353.140,00	93.353.140,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.462.173.970,00	1.489.078.080,00	26.904.110,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	57.171.171,00	57.171.171,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.612.698.281,00	1.639.602.391,00	26.904.110,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	405.826.140,00	346.060.140,00	(59.766.000,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	516.286.296,00	523.592.211,00	7.305.915,00	
5.3.	Belanja Modal	265.785.845,00	345.150.040,00	79.364.195,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	424.800.000,00	424.800.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	1.612.698.281,00	1.639.602.391,00	26.904.110,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	0,00	0,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

KETANDAN, 26 October 2022

KEPALA DESA

SAJI

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KETANDAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
		3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	93.353.140,00	93.353.140,00	0,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	90.853.140,00	90.853.140,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.462.173.970,00	1.489.078.080,00	26.904.110,00	
	4.2.1.	Dana Desa	1.060.129.000,00	1.060.129.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	47.148.970,00	61.761.080,00	14.612.110,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	354.896.000,00	367.188.000,00	12.292.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	57.171.171,00	57.171.171,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00	
	4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	57.171.171,00	57.171.171,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.612.698.281,00	1.639.602.391,00	26.904.110,00	
	2.	BELANJA				
1.		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>621.721.781,00</u>	<u>648.625.891,00</u>	<u>26.904.110,00</u>	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	<u>526.194.936,00</u>	<u>473.734.851,00</u>	<u>(52.460.085,00)</u>	
1.1.01		<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>	<i>47.220.000,00</i>	<i>47.220.000,00</i>	<i>0,00</i>	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	47.220.000,00	47.220.000,00	0,00	
1.1.02		<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i>	<i>236.853.000,00</i>	<i>177.087.000,00</i>	<i>(59.766.000,00)</i>	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	236.853.000,00	177.087.000,00	(59.766.000,00)	
1.1.03		<i>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	<i>12.000.000,00</i>	<i>12.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	3	4	5	6	7	
1.1.03	Belanja Pegawai	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00		
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, F	66.668.796,00	73.974.711,00	7.305.915,00		
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa	66.668.796,00	73.974.711,00	7.305.915,00		
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00		
1.1.05	Belanja Pegawai	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00		
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perk	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00		
1.1.06	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00		
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00		
1.1.07	Belanja Barang dan Jasa	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00		
1.1.90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	90.853.140,00	90.853.140,00	0,00		
1.1.90	Belanja Pegawai	90.853.140,00	90.853.140,00	0,00		
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	23.574.345,00	92.938.540,00	69.364.195,00		
1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dij	23.574.345,00	92.938.540,00	69.364.195,00		
1.2.03	Belanja Modal	23.574.345,00	92.938.540,00	69.364.195,00		
1.3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	6.655.000,00	6.655.000,00	0,00		
1.3.02	Penyusunan/Pendataan/Permutakhiran Profil Desa (Dipilih)	3.395.000,00	3.395.000,00	0,00		
1.3.02	Belanja Barang dan Jasa	3.395.000,00	3.395.000,00	0,00		
1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3.260.000,00	3.260.000,00	0,00		
1.3.05	Belanja Barang dan Jasa	3.260.000,00	3.260.000,00	0,00		
1.4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	65.297.500,00	75.297.500,00	10.000.000,00		
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Re	1.939.000,00	1.939.000,00	0,00		
1.4.01	Belanja Barang dan Jasa	1.939.000,00	1.939.000,00	0,00		
1.4.02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Re	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00		
1.4.02	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00		
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.093.500,00	4.093.500,00	0,00		

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.093.500,00	4.093.500,00	0,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ c	10.090.000,00	10.090.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.090.000,00	10.090.000,00	0,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	
1.4.90		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	
2.		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>275.545.000,00</u>	<u>275.545.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	<u>17.300.000,00</u>	<u>17.300.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (h	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	
2.1.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Bela,	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	
2.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	<u>243.245.000,00</u>	<u>243.245.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, Kf	6.420.000,00	6.420.000,00	0,00	
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.420.000,00	6.420.000,00	0,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	104.820.000,00	104.820.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	95.320.000,00	95.320.000,00	0,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	118.350.000,00	118.350.000,00	0,00	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	118.350.000,00	118.350.000,00	0,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	13.655.000,00	13.655.000,00	0,00	
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.655.000,00	13.655.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<u>15.000.000,00</u>	<u>15.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
2.3.03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.3.03	Belanja Modal		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		70.920.000,00	70.920.000,00	0,00	
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat		6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	
3.1.03	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Keterlibatan & Perlindungan Masy. Skala L		6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	
3.1.03	Belanja Barang dan Jasa		6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT I		17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	
3.2.03	Belanja Barang dan Jasa		17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	
3.2.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
3.2.99	Belanja Barang dan Jasa		12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		35.270.000,00	35.270.000,00	0,00	
3.4.02	Pembinaan LKMD/LPML/PMMD		5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	
3.4.02	Belanja Barang dan Jasa		5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	
3.4.03	Pembinaan PKK		28.370.000,00	28.370.000,00	0,00	
3.4.03	Belanja Barang dan Jasa		28.370.000,00	28.370.000,00	0,00	
3.4.04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
3.4.04	Belanja Barang dan Jasa		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		219.711.500,00	219.711.500,00	0,00	
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		212.711.500,00	212.711.500,00	0,00	
4.2.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peringkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana		212.711.500,00	212.711.500,00	0,00	
4.2.06	Belanja Modal		212.711.500,00	212.711.500,00	0,00	
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
4.6.02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pendes)		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
4.6.02	Belanja Barang dan Jasa		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
4.6.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
4.6.99	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5.		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>424.800.000,00</u>	<u>424.800.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	<u>424.800.000,00</u>	<u>424.800.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	<u>424.800.000,00</u>	<u>424.800.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	424.800.000,00	424.800.000,00	0,00	
JUMLAH BELANJA			1.612.698.281,00	1.639.602.391,00	26.904.110,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			0,00	0,00	0,00	
SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	0,00	0,00	

KETANDAN, 26 October 2022

KEPALA DESA



TS/SAJI